



**TRADISI KASUR PAPAN DALAM PERKAWINAN DI NAGARI
TANJUNG BARULAK KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN
TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah*

Oleh:

RIFAL DESWANTO
NIM: 1730201027

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu-Nya yaitu Al-Qur'an dan selaras dengan itu sebagai penjelas maksud Al-Qur'an ada Sabda – sabda Nabi yang dijadikan sebagai sumber hukum. Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan hubungan timbal balik antar sesama manusia dan ada aturan dalam menjalankan hidup sesamanya. Aturan yang disebutkan itu telah diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai petunjuk jalan kebenaran bagi manusia. kandungan Al-Qur'an pun banyak mengajarkan tentang tata cara hidup sebagai Makhluk sosial, sehingga kehidupan manusia pun dapat diberi petunjuk oleh Al-Qur'an.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi akan mempertahankan hidupnya dengan berbagai macam cara. Ada yang membuka usaha pertanian, perdagangan, industri, jasa dan sebagainya. Semua itu digeluti demi untuk dapat mempertahankan hidup keluarga. Hidup dan bekerja mencari nafkah setiap hari menjadikan manusia jemu, sehingga manusia sangat butuh kasih sayang dan perhatian dari pasangan hidupnya. Sebagai tanda kebesaran Allah SWT manusia diciptakan berpasangan, sehingga membuat ia senang dan ada rasa kasih sayang terhadap pasangannya. Ia akan merasakan kesepian apabila pasangannya itu tidak berada disisinya.

Allah menciptakan manusia dengan berpasangan. Pasangan laki – laki adalah wanita, sebaliknya pasangan wanita adalah laki – laki. Untuk menambah seni berpasangan manusia diberi hawa nafsu kecenderungan penyaluran kebutuhan biologis. Disamping itu manusia diberikan akal agar dapat mengendalikan hawa nafsunya dan dapat membedakannya dari perilaku binatang.

Hukum Islam sudah memberikan aturan untuk mendapatkan kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis yaitu dengan pernikahan. Ini satu – satunya jalan keluar bagi manusia agar dapat

menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Boleh melakukan apa saja dengan pasangan hidupnya, saling mencintai, mengasihi, berbagi rasa dalam suka dan duka serta dapat meneruskan keturunan serta menjadikan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sampai akhir hayat.

Agar dapat terwujudnya rasa aman dan tentram dalam sebuah hubungan rumah tangga maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih dan sayang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar – Ruum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sudah menjadi fitrah bagi manusia, bahwa setiap jenis menginginkan lawan jenisnya untuk dijadikan suami atau istri untuk menjalin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Agar tercipta impian keluarga sakinah itu tentunya akan mempertimbangkan siapakah yang akan menjadi pasangan hidup. Setelah di pertimbangkan dengan mantap dalam memilih jodoh yang sudah sesuai dengan keinginan atau sudah terdapat keinginan kriteria tertentu dalam diri pasangan kehendak untuk menikahi pasangan yang telah di tentukan itu akan di sampaikan. Penyampaian keinginan ini, syariat islam mengajarkan meminang terlebih dahulu pasangan yang akan di nikahi. Hikmah peminangan ini agar dapat menguatkan ikatan perkawinan yang akan di adakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang manusia. peristiwa ini akan di kenang selalu dan di abadikan dalam kenangan foto atau video sehingga akan mudah teringat masa yang menyenangkan itu dalam sejarah

hidupnya. Sebagai wujud rasa syukur kehadiran Allah SWT pada peristiwa ini, maka di kenanglah dengan mengsosialisasikan akad nikah dengan peristiwa pernikahan (Majied, 1994: 125).

Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga baik suami, istri maupun anak.

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat Solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Keluarga merupakan suatu rahmat dan karunia dari Tuhan yang sudah dimulai sejak dahulu. Pada dasarnya, manusia memiliki kodrat yang salah satunya adalah sebagai makhluk tata aturan. Dengan adanya kodrat sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kodrat manusia sebagai makhluk tata aturan kemudian dilembagakan, sehingga terwujud kebaikan nyata dan kualitas kehidupan yang baik. Selain itu, manusia merupakan makhluk ekonomi yang memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhannya tersebut terbatas oleh berbagai macam hal. Selain itu, manusia juga tidak akan bisa hidup tanpa sebuah aturan.

Di Sumatera Barat dinyatakan keluarga yang sah apabila melalui dua tahapan yaitu sah secara agama dan sah secara adat, sebagaimana pepatah mengatakan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Adapun sahnya pernikahan dalam Islam yaitu sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan baik dari segi lahiriyah maupun batiniah. Adapun sahnya pernikahan menurut adat yaitu terpenuhinya simbol – simbol yang telah ditetapkan di adat tersebut salah satunya adat kasur papan dalam acara resepsi pernikahan.

Kasur papan menurut salah seorang niniak mamak adalah sebuah simbol yang melambangkan kedudukan laki-laki dalam masyarakat secara adat di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dimana kasur papan ini dilihat berdasarkan status laki-laki dinagari tersebut. simbol ini dipasang pada saat resepsi pernikahan di sebelah kanan pintu kamar penganten perempuan. Kasur papan ini diberlakukan untuk sesama warga Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar namun ada kelonggaran bagi warga diluar Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. (wawancara dengan Datuak Pangulu Sati 29/01/2021)

Kasur papan di Tanjung Barulak memiliki bentuk dan nama yang unik. Kasur papan belum ditemukan pada daerah lain di Sumatera Barat, bentuknya empat persegi panjang dengan susunan yang bertingkat-tingkat, serta ditutup dengan kain yang dihias dengan ragam hias sulaman motif Minang Kabau.

Kasur papan ini sejalan dengan acara resepsi perkawinan yang mana kasur papan ini harus ada di rumah mempelai wanita pada saat pesta perkawinan berlangsung dan pada saat niniak mamak mempelai laki-laki mengantarkan kemenakannya ke rumah mempelai wanita yang dilihat pertama sekali adalah kasur papan, apabila terjadi kekeliruan dari kasur papan atau kasur papan tersebut salah pasang, tidak sesuai dengan status mempelai laki-laki, maka disanalah niniak mamak pihak laki-laki akan menuntut kepada pihak keluarga mempelai wanita.

Seiring perkembangan zaman banyak warga Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang kurang paham tata cara pemasangan kasur papan. Belakangan ini marak terjadi salah

paham antara warga Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar disaat pelaksanaan resepsi pernikahan tersebut. Salah satu kasusnya adalah kasur papan yang dipasangkan pihak perempuan tidak sesuai dengan status laki-laki yang datang. Ketika kasur papan salah pasang oleh pihak perempuan maka niniak mamak dari pihak laki-laki akan membawa kembali kemenakannya dari rumah pihak perempuan karena merasa tidak dihargai statusnya.

Dengan demikian kedudukan laki-laki Di Nagari Tanjung Barulak disimbolkan dengan kasur papan. Kasur papan terlihat pada acara resepsi pernikahan, apabila ada kesalahan pihak perempuan harus membayar kepada pihak laki – laki. Seperti contoh kasus yang diterangkan oleh salah seorang niniak mamak yaitu Datuak Pangulu Sati sebagai berikut : *Pertama* (perempuan dengan inisial A, laki-laki dengan inisial B) A menikah dengan B dimana pihak keluarga A meletakkan kasur papan tidak sesuai dengan status dari B tersebut kemudian niniak mamak B tidak menerima dan merundingkan dengan pihak A dan keluarga pihak A langsung meminta maaf kepada keluarga B dan langsung mengganti kasur papan tersebut.

Kedua (perempuan dengan inisial P, laki-laki dengan inisial R)P kawin dengan R dimana pihak keluarga P meletakkan kasur papan tidak sesuai dengan status dari R tersebut yang mana seharusnya tingkatan kasur papannya lima tingkat, akan tetapi pihak keluarga P hanya meletakkan empat tingkatan. Maka pihak keluarga R tidak menerimanya dan merasa bahwa status kemenakannya tidak dihargai. Kemudian pihak R menuntut kepada pihak P, lalu pihak P melakukan perundingan bersama keluarganya, kemudian pihak P mengakui kesalahannya dan meminta maaf lalu berjanji akan merubah tingkatan kasur papan itu selama satu hari. (wawancara dengan Datuak Pangulu Sati 29/01/2021).

Ketiga (perempuan dengan inisial W, laki-laki dengan inisial Z) W kawin dengan Z dimana pihak keluarga W meletakkan kasur papan hanya tiga tingkatan dan tidak sesuai dengan status dari Z yang kedudukannya

tinggi, yang mana seharusnya tingkatan kasur papannya lima tingkat. Maka pihak keluarga Z tidak menerimanya dan merasa bahwa status kemenakannya tidak dihargai. Kemudian pihak Z menuntut kepada pihak W, lalu pihak Z melakukan perundingan bersama keluarganya, kemudian pihak W mengakui kesalahannya dan meminta maaf lalu berjanji akan merubah tingkatan kasur papan itu selama tiga hari dengan alasan karena kekurangan perlengkapan alat kasur papan (wawancara dengan Datuak Pangulu Sati 29/01/2021).

Contoh kasus yang dijelaskan tersebut menggambarkan kejadian tidak sesuainya kasur papan yang terjadi di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang menimbulkan dampak diantaranya :

1. Ninik mamak pihak laki – laki akan menuntut jika tingkatan kasur papan tidak sesuai dengan derajat kemenakannya dan merasa bahwa status kemenakannya direndahkan oleh pihak keluarga perempuan dan berkeinginan untuk membawa kemenakannya itu turun dari rumah tersebut.
2. Apabila hal itu terjadi maka pihak keluarga perempuan akan langsung merundingkannya, dan segera meminta ma'af serta mengakui kesalahannya, tidak akan membiarkan ninik mamak keluarga laki-laki membawa kemenakannya kembali dan berjanji akan memperbaiki tingkatan kasur papan tersebut.

Pada dasarnya pernikahannya sudah sah secara agama dan sesuai dengan undang-undang dimana mereka telah sah menjadi suami istri. Namun karna kesalahan pemasangan kasur papan, suami belum bisa tinggal dirumah istri dan secara adatnya suami belum dianggap sebagai rang sumando di atas rumah tersebut, salah satu contohnya menurut Datuak Panghulu Sati apabila kerabat dekat atau kerabat jauh dari pihak istri mengadakan suatu pesta atau lainnya yang memberitahukan orang banyak, maka si suami tersebut tidak dipanggil untuk menghadirinya sampai kesalahan tersebut diperbaiki oleh pihak perempuan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ *Tradisi Kasur Papan dalam Perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif Hukum Islam*”.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian penulis adalah “*Tradisi Kasur Papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam*”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi kasur papan dalam resepsi perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi kasur papan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Di antara tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan tradisi kasur papan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi kasur papan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua bentuk yaitu :

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan menjadi wacana intelektual bagi masyarakat, akademis, dan penulis sendiri khususnya dalam pembahasan mengenai adat kasur papan di nagari tanjung barulak kecamatan batipuh kabupaten tanah datar

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemberi solusi terhadap permasalahan adat yang berkaitan dengan hukum Islam

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar dan diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HAKI)

F. Definisi operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Istilah tersebut adalah :

Tradisi adalah kaidah – kaidah sosial yang tradisonal yang sakral, ini berarti bahwa ialah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun. Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli indonesia yang dirasakan oleh anggota – anggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah – kaidah sosial yang di anggap sakral, maka pelaksanaan tradisi ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma – norma adat yang berlaku di setiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya statifikasi dalam kehidupan masyarakat (Ibrahim, 2009: 5)

Kasur Papan adalah sebuah simbol yang melambangkan kedudukan laki-laki dalam masyarakat secara adat di Nagari Tanjung

Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dimana kasur papan ini dilihat berdasarkan status laki-laki dinagari tersebut. simbol ini dipasang pada saat resepsi pernikahan disebelah kanan pintu kamar penganten perempuan. Kasur papan ini diberlakukan untuk sesama warga Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. (Wawancara dengan Datuak Pangulu Sati 29/01/2021)

Tradisi Kasur Papan adalah sebuah tradisi adat yang berkembang di tengah – tengah masyarakat Nagari Tanjung Barulak yang hanya dilakukan ketika pelaksanaan Walimatul ‘Ursy dan adat tersebut berlaku hanya untuk sesama masyarakat Nagari Tanjung Barulak saja.

Hukum islam adalah hukum yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadist. Selain itu juga diartikan sebagai titah (perintah) Allah SWT yang berhubungan dengan ketentuan dan ketetapan yang dimuat dalam Al-Qur’an dan hadist (Amir Syarifuddin, 2001 : 1)

Tradisi Kasur Papan dalam Hukum Islam merupakan sebuah tradisi adat yang berkembang di tengah – tengah masyarakat Nagari Tanjung Barulak yang tidak terlepas dari kaidah – kaidah Hukum Islam yang dimuat dalam Al-Qur’an dan hadist serta memegang teguh Adat basandi Syara’ Syara’ basandi Kitabullah.

Judul penelitian penulis setelah dioperasionalkan yaitu kebiasaan tradisi kasur papan yang ditinjau dari Hukum Islam yang terjadi di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. (Sulaiman Rasjid, 1996: 374)

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga 'perikatan adat' dan sekaligus merupakan 'perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan - hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan - hubungan adat istiadat kewarisan,

kekeluargaan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan sebagaimana dikutip oleh Hadikusuma bahwa `perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan'. Juga menurut Van Vollenhoven yang juga dikutip oleh Hadikusuma, bahwa dalam hukum adat banyak lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia (Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di tinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatium, Vol. 1, No. 1 Maret 2013: 16).

Kalangan ulama Syafi'iyah memakai rumusan nikah adalah dengan *“akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja (al-mahally, tt:206)*

Sayuti Thalib meninjau perkawinan dari tiga sudut pandang yaitu segi hukum, sosial dan agama:

Perkawinan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat disebut mitsaqan ghalidan, alasannya adalah: cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu dengan akad nikah yang mempunyai rukun dan syarat tertentu, dan memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur.

Dilihat dari segi sosial perkawinan mengangkat status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah menikah disebut juga sudah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.

Perkawinan dipandang dari sudut agama merupakan suatu lembaga yang suci dan sakral, 2 orang manusia yang hidup dari latar

belakang keluarga yang berbeda, bersatu dengan mewujudkan mawaddahwarohmah yaitu saling menyayangi dan mengasihi.

Perkawinan disamping merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan perpindahan tanggung jawab terhadap perempuan dari walinya kepada suaminya yang sudah menjadi istrinya. Hal ini merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perempuan dinikahi oleh laki-laki melalui proses keagamaan dalam akad nikah. (Elimartati, 2014:2-3)

b. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama diantaranya adalah:

- 1) Memelihara gen manusia, Dengan perkawinan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.
- 2) Perkawinan adalah tiang keluarga yang Teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinitangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan

suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.

- 3) Perkawinan sebagai perisai diri manusia. Karena perkawinan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
- 4) Melawan hawa nafsu, perkawinan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara.

Semua manfaat perkawinan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung, tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009:39-41)

c. Hukum Perkawinan

Laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka melanjutkan keturunan yang banyak (Elimartati, 2014: 3 - 4) Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah Surat An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Secara personal hukum perkawinan berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya, hukum perkawinan tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula baik persyaratan harta, fisik, dan akhlaknya. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009:44)

- 1) Perkawinan hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang hasrat seksualnya tinggi dan ia takut terjerumus dalam praktik zina. Dalam kondisi ini, ia harus melindungi diri dari hal-hal yang haram, dan caranya adalah dengan perkawinan. Karena sesuatu yang membuat hukum itu wajib, hukumnya juga wajib.
- 2) Perkawinan hukumnya mustahabb, yaitu bagi orang yang memiliki nafsu, tetapi masih sanggup menjaga dirinya dari praktik perzinaan, dalam kondisi ini perkawinan baginya lebih utama daripada beribadah sunnah terus menerus atau bertabattul. Ini adalah pendapat jumhur ulama, kecuali Syafi'i. Menurut Syafi'i ibadah sunnah lebih utama karena, baginya, perkawinan dalam kondisi yang tenang hukumnya hanya mubah atau boleh.
- 3) Perkawinan hukumnya haram, yaitu bagi orang yang diduga kuat tak mampu memenuhi hak istri, baik yang berupa nafkah batin maupun nafkah materi, kendati ia sangat ingin menikah.
- 4) Perkawinan hukumnya makruh, yaitu bagi orang seperti diatas, tapi ia tidak terlalu membahayakan istrinya, dalam kondisi ini

ibadah dan ketaatannya kepada Allah serta menuntut ilmu lebih utama baginya.(Mahmud Al-Mshri, 2010:47)

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang mana dalam perkawinan tersebut dapat menyatukan antara seorang laki – laki dengan perempuan yang berbeda asal usulnya, maka dengan jalan perkawinan mereka dapat merasakan kebahagiaan dengan pasangannya serta menjalankan hidup dan kehidupan bersama pasangannya.

2. **Walimatul ‘Ursy**

a. **Pengertian Walimatul ‘Ursy**

Walimah itu berasal dari kalimat *al-walam* yang bermakna sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga digunakan untuk acara-acara yang lain. Contohnya, seperti: khitanan (bagi orang sunat) dan aqiqahan (bagi bayi yang baru lahir). (Abdullah Nashih Ulwan. 2006).

Secara bahasa, walimah artinya berkumpul, Walimah merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang memiliki makna jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar itu. Sedangkan definisi yang terkenal dikalangan ulama dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya, walimatul 'ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan. (Abdul Syukur Al-Azizi, 2017: 55)

Secara Terminologi Walimatul ‘ursy adalah suatu pesta yang mengiringi akad perkawinan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul ‘ursy sendiri diserap kedalam bahasa Indonesia

menjadi walimah, dalam fiqih Islam mengandung makna yang umum dan makna khusus. (Enizar, 2015: 88)

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul ‘ursy, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami-istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Pada zaman Rasulullah SAW. Walimatul ‘ursy diselenggarakan hanya semata-mata untuk merealisasikan rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Swt atas terlaksananya akad pernikahan. Mereka mengadakan sebuah tasyakuran dengan cara menghidangkan makanan-makanan untuk menjamu para tamu undangan dan menshadaqahkan hidangan itu kepada fakir miskin dengan tujuan meringankan beban yang diderita, serta dengan maksud membagi kebahagiaan atas nikmat yang diberikan oleh-Nya.(Abdul Syukur Al-Azizi, 2017: 55)

Menurut imam Syafi’i bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah atau perayaan yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh kebahagiaan yang baru antara pengantin laki-laki dan perempuan. Yang paling masyhur menurut pendapat yang mutlak bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah perkawinan. (Taqiyyudin Abi Bakar, Juz II: 68)

Setelah melakukan aqad nikah hendaklah kedua mempelai mengadakan walimatul ‘ursy menurut kadar kemampuannya, hukum mengadakannya adalah sunat, sabda rasulullah SAW Artinya: *“Berkata Rasulullah SAW kepada Abdur Rahman (sewaktu dia menikah) “adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing”*

Walimatul 'ursy guna untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa sepasang suami istri telah melakukan ikatan perkawinan, dengan demikian masyarakat dapat menjadi saksi dan melakukan pengontrolan terhadap orang-orang yang akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang baru dibina itu.(Ramayulis,1996:40-41)

Dari berbagai definisi di atas dipahami bahwa walimatul 'ursy merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas perkawinannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian perkawinan tersebut dan mendoakan kedua mempelai, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.

Jadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa walimatul 'ursy itu merupakan suatu acara atau perkumpulan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan yang dilaksanakan berupa penjamuan makan yang dilaksanakan dalam bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Salah satunya dalam pelaksanaan walimatul 'ursy adalah di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang mana dalam pelaksanaan walimatul 'ursy ini kedua mempelai mengundang, niniak mamak, karib kerabat, dan juga masyarakat lainnya beserta tetangga dalam rangka perjamuan makan serta memberitahukan kepada masyarakat banyak bahwa kedua pengantin ini telah sah menjadi suami istri.

b. Adab Penyelenggaraan Walimatul 'Ursy

Pada dasarnya walimatul 'ursy merupakan tradisi yang sudah ada di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Meskipun demikian, Rasulullah SAW, tidak melarang pelaksanaan

walimatul 'ursy dan menganjurkan para sahabat untuk menghadirinya.

Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik Ra, menyatakan bahwa Rasulullah SAW, belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istri beliau, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. (HR. Bukhari dan dan Muslim).

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda: “apabila salah seorang diantara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya.” (HR.Muslim).

Dari kedua hadis tersebut, pelaksanaan walimatul 'ursy tidaklah dilarang dalam Islam, sedangkan bagi yang diundang wajib untuk menghadirinya, mayoritas ulama sepakat bahwa menyelenggarakan walimah merupakan suatu hal yang sunnah, bukan wajib. Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang walimatul'ursy, Ia menyatakan bahwa walimatul'ursy hukumnya adalah sunnah,dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama, bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan danperayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan. Oleh karena itu menurut pendapat ulama menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak adanya halangan.

Para ulama dari mazhab Hambali dan Syafi'i juga menyatakan bahwa bagi orang yang diundang untuk menghadiri acara walimatul'ursy, maka wajib baginya untuk datang selama tidak ada udzur yang menghalangi.

Kendati pelaksanaan walimatul 'ursy hukumnya Sunnah, tetapi perlu diperhatikan, tidak melaksanakan walimatul 'ursy sebagai ajang untuk berfoya-foya dan berlomba memamerkan kekayaan agar mendapatkan pujian dari orang-orang yang

melihatnya. Mengenai ini, Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya:

ط
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan, janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’aam: 141)

Oleh karena itu, dalam melaksanakan walimatul ‘ursy, tidak boleh berlebih-lebihan, berfoya-foya, apalagi hanya dijadikan sebagai ajang untuk memamerkan kekayaan yang dimilikinya. Selain itu pelaksanaan walimatul ‘ursy jangan dipaksakan sehingga memberatkan, terutama bagi orang yang memiliki materi yang pas-pasan. (Abdul Syukur Al-Azizi, 2017: 55-57)

Walimah yang dianjurkan dalam Islam adalah suatu bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. karena tujuan disuruhnya mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkannya kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya.

Akan tetapi dalam masyarakat kita terkadang lebih mementingkan pesta pernikahan dari pada memenuhi hak-hak suami istri. Alangkah baiknya bila kita melepaskan beban-beban materi. Hidup dalam keluarga yang mulia bukan terhina karena mengabaikan kehormatan (Sayyid Ahmad Al – Musayyar, 2008:56).

Adapun yang menjadi adab-adab walimah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada yang bersifat mungkar dan mengajak kepada kejelekan dalam walimah yang akan dilakukan seperti dalam halnya memabukkan atau Khomar, nyanyian atau lagu-lagu lagu dan musik yang tidak Islami. (Saleh Al Fauzan, 2006: 679).
- 2) Tidak adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki

dan perempuan, hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantannya.

- 3) Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya sekedar orang kaya saja.
- 4) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir. Mengenai batasan walimah nikah sebagaimana ulama mengatakan bahwa batasannya tidak kurang dari seekor. akan tetapi, lebih afdhol dan utama jika lebih dari seekor kambing.
- 5) Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya, atau karyawan karyawan perusahaannya, yang kaya maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja. Dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda.

Artinya: “dari abu Hurairahra, ia berkata, seburuk buruk makanan adalah makanan walimah dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan rasulnya”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim). (Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini: 146).

- 6) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak aqidah umat Islam. di dalam kitab nailulauthar dikatakan hal ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan dibolehkan penabuhan rebana.
- 7) Menghindari adanya unsur-unsur berpotensi membawa kepada kesyirikan. walimah merupakan ibadah maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada berbuat dosa atau pengarah kepada syirik.

Sehubungan dengan adat kebiasaan masing-masing daerah dalam walimah dapat dipertahankan, bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam setuju atau tidak maka harus ditinggalkan.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam mengadakan acara walimatul ursy itu terdapat beberapa poin penting yaitu :

- 1) Dengan niat dan tujuan menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri.
- 2) Tidak mengandung unsur yang berlebihan dengan tujuan berfoya – foya.
- 3) Tidak memandang harkat dan martabat seseorang dalam hal undangan.

c. **Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy**

Menurut ulama Hanafiah hukumnya sunah, sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib ‘ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Hal itu karena adanya hadis Nabi saw yang berbunyi:

من دعي الي وليمة فلم يجب فقد عصي أبا القاسم

“Barangsiapa diundang untuk menghadiri acara walimah, lantas ia tidak menghadirinya maka ia telah bermaksiat kepada Rasulullah saw”. (Wahbah Al-Zuhaili. 2007).

Untuk menunjukkan perhatian memeriahkan dan menggembarakan orang yang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah apabila: (Tihami Sohari Sahrani, 2014: 133)

- 1) Tidak adanya udzur yang syar'i
- 2) Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar
- 3) Dan juga tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis nabi SAW yakni:

Artinya: "jika salah seorang diantara kamu diundang makan, hendaklah dijabbah (dikabulkan), jika ia menghendaki maka makanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas adapun hukum mendatangi undangan selain walimah menurut jumhur ulama adalah sunnahmuakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi Ibnu hazam menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadits di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Orang yang mendapat undangan walimatulursy', dianjurkan memenuhi undangan tersebut apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengundang adalah orang muslim.
- 2) Dalam walimah itu tidak ada kemungkaran seperti minuman khamar, alat-alat musik, seruling dan lain sebagainya. jika yang tersebut itu ada, dilihat dulu. kalau yang diundang itu orang yang apabila hadir dapat mencegah kemungkaran maka hendaklah ia hadir mengabulkan undangan itu dan menghilangkan kemungkaran itu.
- 3) Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya, atau karyawan karyawan

perusahaannya, yang kaya maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.

- 4) Orang yang mengundang bukan orang yang sering melakukan maksiat secara terang-terangan, sedangkan perbuatan itu harus ditinggalkan.
- 5) Pengundang mengundang pada hari pertama. Jadi kalau pengundang mengadakan walimah 3 hari, maka tidak wajib mengabulkan pada hari kedua.
- 6) Pengundangan juga bukan karena menginginkan pangkat atau kedudukan dari yang diundang, atau agar yang diundang menolongnya mendapatkan kebatilan yang dicarinya, akan tetapi mengundang untuk mendekatkan diri dan rasa kasih sayang. (Imam Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini: 147 – 149).

d. Hikmah Syariat Walimatul ‘Ursy

Adapun yang menjadi hikmah dari disuruhnya mengadakan walimatulursy ini adalah, dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahui dan tidak adanya tuduhan dikemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuannya untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan 2 orang saksi dalam akad perkawinan.

Jika dalam suatu akad nikah sudah dihadiri wali dan dua orang saksi, lalu mereka berusaha merahasiakan atau berpesan untuk merahasiakannya, maka yang demikian itu dimakruhkan, tetapi status pernikahannya sah. Demikianlah menurut pendapat abu Hanafiah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir. (Syaikh Hasan Ayyaub, 2006: 95)

Diadakannya walimah ini dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah diantaranya:

- 1) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- 2) Sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- 3) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- 4) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.
- 6) Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai sudah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap kedua mempelai. (Tihami, 2010: 151)

Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadis dari seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sanad yang lemah

إذا اجتمع داعيان أجب أقربها باب وان سبق أحدهما فأجب الذي سبق

Bila bertemu dua undangan dalam satu waktu yang sama, perkenankanlah mana yang terdekat pintunya dan bila salah seorang lebih dahulu, maka perkenankanlah yang lebih dahulu.

3. Teori 'Urf

a. Definisi 'Urf

'Urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat, begitu juga dengan adat, kata 'Urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini adat dan 'Urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat,

Secara terminologi, 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan, menurut Abdul Karim zaidah istilah 'urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan juga

bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan).

Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai 'urf jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga persyaratan 'urf yaitu yang pertama, adanya kemantapan jiwa, kedua sejalan dengan pertimbangan akal sehat, ketiga dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu kebiasaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 'Urf.

Dalam hukum Islam, 'Urf menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena 'urf menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, 'Urf dan adat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. (Moh. Mufid, 2018:151-152)

b. Dasar Hukum

- 1) Firman Allah dalam surat Al a'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.

Dari ayat diatas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Adapun yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2) Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud :

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan di atas baik dari redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umat syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT, dan begitu juga sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. (Moh. Mufid, 2018:152)

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 'urf merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang di lakukan secara berulang ulang dalam suatu masyarakat tertentu yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

c. Syarat-Syarat 'Urf

Ada beberapa persyaratan agar 'urf dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

- 1) 'Urf yang digunakan harus termasuk 'urf shahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
- 2) 'Urf harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 3) Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
- 4) Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada 'urf tersebut terjadi.
- 5) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku

umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan ‘urf (Nailur Rahmi, *Sanksi Adat tentang Larangan Perkawinan terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 tahun 2020 : 336).

d. Hak Dan Kewajiban

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. Menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Lantas, pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya. Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuh untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya.

Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rosulullah SAW jelaskan yaitu: *“Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”*. (Hasan: Shahih Ibnu Majah no.1501. Tirmidzi II:315 no:1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851).

Begitulah kehidupan berumah tangga, Membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki - laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing - masing timbal - balik.

Adapun hak Antara suami dan istri yaitu, sebagai berikut :

- 1) Halal bergaul antara suami - isteri dan masing - masing dapat bersenang - senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris - mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami - isteri.
- 4) Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. (Muslimah, *Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan*, Aainul Haq, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 edisi 1 juni 2021: 92 – 94).

4. Adat Salingka Nagari

Minangkabau adalah sebuah wilayah hukum adat yang terletak di sebelah barat Pantai Sumatera. Hukum adatnya terkenal dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Adat pada prinsipnya bertujuan untuk kesempurnaan rohani oleh sebab itulah dikunci dengan kata kitabullah (kitab Allah) pada kalimat terakhir. Adat Minangkabau tidak bisa diukur dengan materi, tetapi bisa dirasakan, dan akan memberikan ketenangan bathin bagi kelompok masyarakat adat Minangkabau itu sendiri.

Adat di Minangkabau terdiri dari 4 macam yaitu : *Adat nan sabana* adat, adat istiadat, adat teradat dan adat yang diadatkan. *Adat nan sabana* adat adalah suatu tindakan yang *tak lakang dipaneh dan tak lapuak dihujan* (tidak lekang dipanas dan tidak lapuk dihujan). Tindakan orang Minangkabau tidak boleh berubah sampai akhir zaman. Adat ini dikunci dengan *buhua mati* sesuatu yang tidak bisa dibuka dan dinegonisasikan berdasarkan mufakat apapun sampai akhir zaman, contohnya setiap orang Minangkabau adalah orang Islam, dan kalau seseorang keluar dari agama islam maka secara otomatis orang tersebut keluar dari kaum adat dan bukan orang Minangkabau lagi, karena dibuang sepanjang zaman. silsilah keturunan menurut keturunan ibu atau yang dikenal dengan matrilineal, harta pusaka tinggi turun ke menakan, hidup bersuku suku, serta perkawinan harus diluar suku.

Adat yang diadatkan yaitu kebiasaan yang berlaku umum disuatu nagari, seperti tata cara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan. *Cupak nan duo* yaitu *cupak usali* dan *cupak buatan*. *Katonan ampek*, *kato mufakat*, *kato dahulu batapati kato kudian kato bacari*. Atau peraturan suatu nagari yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat.

Adat yang teradat yaitu kebiasaan masyarakat suatu nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik*, bisa berubah sesuai dengan

perkembangan zaman, kata pepatah : *adat sapanjang jalan, cupak sapanjang batuang* (adat sepanjang jalan takaran sepanjang betung). *Dimano sumua digali disinan rantiang di patah, dimano nagari dihuni disitu adat dipakai* (Di mana sumur di gali di sana ranting di patah, di mana nagari dihuni di sana adat dipakai).

Adat istiadat yaitu aneka kelaziman suatu nagari seperti tata cara pergaulan, norma dan kebiasaan yang telah berlaku di suatu nagari. Dan umumnya dimasyarakat memahami kegiatan seni dan budaya seperti pasambaan, gurindam, saluang, randai, salawat dulang, tari-tarian dan lain lan. *Sakali aia gadang sakali tapian barubah* (sekali air besar, sekali tepian berubah). (Yulisman, *Baundi dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, vol 4 no. 1, Juni 2018)

Cukup banyak istilah/mamangan di Minangkabau yang dimanipulasi kolonial Belanda. Salah satunya adalah ‘Adaik Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum’. Istilah yang sebenarnya milik Minangkabau adalah Nagari Dilingka Adaik, Pusako Dilingka Kaum.

Munculnya istilah ‘Adaik Salingka Nagari’ adalah bentuk atau cara kolonial memecah-belah, mengadu-domba (politik *divideetimper*) terhadap masyarakat adat antar nagari di Minangkabau agar tidak saling membantu. Agar setiap nagari saling membanggakan adatnya sehingga hilang rasa persaudaraan, hilang tali silaturahmi. Nagari yang bertetangga, apalagi berbeda luhak, bisa mengatakan bahwa adat mereka berbeda-beda.

Bagian adat mana yang berbeda dari ‘adat nan ampek’ tidak lagi dipilah-pilah. Dengan istilah ‘Adaik Salingka Nagari’, kekeliruan bahkan kesalahan menerapkan adat di suatu nagari bisa dijadikan alasan, kilah, membenaran ketika dipersoalkan secara adat Minangkabau.

Minangkabau merumuskan ketentuan dan aturan adat dalam empat tingkatan, yang dikenal dengan : adat nan ampek, yaitu:

1. Adat Sabana Adat.

Aturan dan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, bersifat sunatullah yang tidak bisa berubah kecuali atas Ketentuan Allah SWT.

2. Adat nan Teradat.

Semua aturan dan ketentuan baik, bernilai ideal yang dirumuskan, ditentukan dan disepakati pendiri sistem adat dan pemangku adat Minangkabau dan berlaku untuk seluruh masyarakat Minangkabau. Mulai dari filosofi ABS SBK, kekerabatan matrilineal, sistem; adat, religi, hukum, moral, sosial, etika dan estetika Minangkabau, serta aturan sako (gelar pemimpin kaum: Datuak) dan melekatkan gala Datuak, pusako (ulayat nagari, suku, kaum, rumah adat kaum, pandam kaum).

3. Adaik nan Diadatkan.

Aturan, ketentuan adat yang dijalankan di nagari, suku, kaum yang tidak boleh bertentangan dengan 'adat nan sabana adat' dan 'adat nan teradat' yang disepakati pemangku adat di nagari.

4. Adat Istiadat

kebiasaan sosial masyarakat atau hal-hal yang dijalankan di nagari berupa tradisi yang baik, tidak boleh bertentangan dengan 'adat nan sabana adat' dan 'adat nan teradat' serta 'adat nan diadatkan'.

Dari empat tingkatan adat di Minangkabau, tingkatan ke-4 yakni Adat Istiadat sangat terbuka/bisa berbeda antara satu nagari dengan nagari lain. Suatu kebiasaan, tradisi yang tumbuh, berjalan dalam suatu nagari suatu masa bisa saja mati dan hilang tanpa perlu diketahui kuburnya, atau dicari rimbanya. (Asraferi Sabri, 2021)

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh rudi hartono BP 304.103 *sanksi adat bagi yang tidak melewati gala sebelum walimatul ‘urs ditinjau dari hukum islam (studi kasus kenagarian pauh IX)*. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sanksi adat bagi orang yang tidak melewati gala sebelum walimatul ‘urs di kenagarian pauh ix kecamatan kuranji ? sedangkan kesimpulan dari skripsi ini adalah dibolehkan dalam pandangan islam karena bentuk sanksi tersebut logis dan relevan dan tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sadrio Yosof mahasiswa Kampus Universitas Negri Imam Bonjol Padang dengan Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan adanya sebuah adat kasua papan dalam Walimatul ‘Urs di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini membahas adanya sebuah tradisi adat di Nagari Tanjung Barulak yang menyimbolkan status laki – laki dalam adat yang berlaku. Analisa yang dipakai adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah penulis dapat menyimpulkan bahwa adat kasua papan merupakan sebuah simbol yang melambangkan status laki – laki dalam masyarakat di nagari tersebut.

Kasua papan ini merupakan sebuah tradisi salangka nagari yang merupakan tradisi dari nenek moyang terdahulu yang tidak mempunyai ketetapan hukum sedikitpun. Sebelum prosesi pemasangan adat kasua papan ini prosesi yang harus dilakukan masyarakat di antaranya: *menapiak bandua, batimbang tando dan malalui ameh*.

Perbedaan penelitian ini dengan bahan bacaan di atas yaitunya penulis meneliti tentang pelaksanaan tradisi kasur papan yang berlaku di nagari tanjung barulak dimana peneliti lebih meninjau tentang pelaksanaan tradisi di dasari dengan kajian Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan) sebagai sumber data utama. *Field research* merupakan suatu *research* yang dilakukan di kancah atau medan tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki yaitu dengan cara menganalisa kembali tentang pelaksanaan tradisi kasur papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berusaha menjelaskan realita sosial yang ingin diteliti secara mendalam dengan mengambil data atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif ini data dan informan ditelusuri seluas – luasnya dan sedalam mungkin sesuai dengan variasi yang ada, sehingga dengan cara demikian peneliti mampu mendeskripsikan fenomena secara utuh.

Adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini dikarenakan pendekatan ini dirasa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan tentang tradisi kasur papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif sehingga kasus ini memang menarik untuk diteliti.

Dalam penelitian kualitatif ini penulis lebih condong menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Alasan penulis memilih metode deskriptif ini adalah karena penelitian bertujuan memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan.

C. Instrumen Penelitian

Adapun dalam pendekatan penelitian, maka penulis sendiri sebagai instrumen penelitian ini, sebagai instrumen kunci penelitian melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data, dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan alat pendukung seperti *fieldnote* (catatan lapangan), hp dan alat-alat tulis seperti pena, buku, pensil maupun penghapus, yang berguna untuk mencatat data yang penulis dapat dari lapangan.

D. Sumber Data

Adapun data yang penulis kumpulkan pada penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Adalah data yang penulis dapat dari hasil wawancara yakni data yang penulis dapatkan dari wawancara cara melalui ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang penulis dapatkan dari buku-buku bacaan, artikel yang didapat dari internet dan data-data dari instansi terkait, yang sesuai dengan objek penelitian dan sangat membantu dalam mengumpulkan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan penulis dengan cara langsung kelapangan untuk mendapatkan sejumlah data yang dibutuhkan berkenaan dengan tradisi kasur papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dekat kegiatan yang dilakukan observasi ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa atau mencatat karakteristik fisik dalam pengaturan yang alamiah, tujuan observasi ini adalah untuk mengumpulkan data

dan informasi mengenai fenomena-fenomena, baik berupa peristiwa maupun tindakan dalam situasi yang sesungguhnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai, melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

3. Dokumentasi

Melalui dokumentasi ini penulis melakukan pengumpulan data dan pengambilan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumentasi yang diperoleh yaitu foto atau dokumen yang akan diambil oleh penulis di lapangan di mana penulis akan mengambil dokumentasi tentang tradisi kasur papan ketika dilangsungkannya acara walimah dalam perkawinan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui metode pengumpulan data, yakni langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis data tersebut, memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan objek dan tema penelitian.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusunnya berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, suatu peristiwa, dan suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data di sini yakni melakukan atau membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji data-data yang diperoleh, dalam hal ini penulis menggunakan metode triangulasi yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara atau teknik dan waktu.

Untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui dengan cara mewawancarai beberapa sumber yaitu kepada ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat. Tentang tradisi kasur papan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Untuk teknik keabsahan data ini penulis hanya melakukan teknik triangulasi sumber disebabkan karena tidak memungkinkan penulis melakukan teknik yang lainnya.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

1. Monografi Nagari Tanjung Barulak

Menurut sejarah yang didapat dari orang tua-tua dan pemangku adat, nenek moyang turun dari gunung merapi menuju pariangan, maka menyebarkan nenek moyang ke daerah-daerah lain, disebabkan semakin banyaknya anak keturunan yang tinggal di pariangan. Kemudian sebahagian dari nenek moyang tersebut ada yang singgah dan menetap ditempat dimana sekarang Nagari Tanjung Barulak berada, proses adanya nagari “*bakorong bakampuang, badusun Bataratak, bakato banagari*”.

Tempat awal mula nenek moyang masyarakat Tanjung Barulak adalah suatu tempat di jorong Kapalo Koto yang bernama *Kampung Balik*. Menurut orang tua-tua dan pemangku adat, asal mula nama nagari Tanjung Barulak ada dua versi, versi yang pertama dari kondisi geografis Nagari Tanjung Barulak. Di setiap tempat yang sekarang bernama Jorong, selalu ada Tanjung. Diantara Tanjung tersebut selalu dibatasi oleh air yang disebut anak aie. Pada zaman dahulu, anak aie tersebut oleh nenek moyang bernama ulak an, maka dari itulah nagari disebut *Tanjung Ulak* yang dalam perjalanan sejarah akhirnya menjadi Tanjung Barulak.

Versi kedua, setelah diangkatnya Aditiawarman menjadi raja Pagaruyung, dari daerah tersebut sampailah beliau dan rombongan di Danau Singkarak, setiba beliau di Singkarak, beliau mendapati tempat yang sangat strategis untuk dijadikan tempat pemukiman. Maka tinggallah beliau beberapa saat di Singkarak. Setelah mengetahui bahwa tempat di Negeri Tanjung Barulak sekarang telah berpenghuni maka beliau mengirim utusan ketempat nenek moyang orang Tanjung Barulak bermukim yang bernama Kampung Balik sebagaimana yang

telah tersebut diatas. Tujuan raja tersebut mengirim utusan untuk memerintahkan masyarakat nenek moyang Nagari Tanjung Barulak untuk mengikuti aturan raja Aditiawarman. Namun setelah nenek moyang berunding maka dapatlah keputusan untuk menolak utusan raja tersebut. Akhirnya nagari dinamai Tanjung Barulak yang didapat karena menolak utusan raja Pagaruyung tersebut. Demikianlah asal muasal Nagari Tanjung Barulak. (Profil Nagari 2019-2024;17)

Adapun Nagari Tanjung Barulak terdiri dari 11 jorong, 4 jurai, dan 8 suku. Jorong terdiri dari Kapalo Koto, Palembang, Guguak Tapuang, Guguak Tinggi, Tabuah-Tabuah, Baliak Baringin, Padang Langgo, Kapuah, Koto, Kucabuak, dan Pulai, jurai terdiri dari Tigo niniak, simabur, tanjung, dan guci. Dan suku terdiri dari koto, piliang, sikumbang, pisang, simabur, pibadar, tanjung, dan guci. Khusus koto, piliang, sikumbang dan pisang tergabung dalam jurai tigo niniak yang berarti tidak boleh ada pernikahan antara 4 suku tersebut selama dalam ruang lingkup nagari Tanjung barulak begitu juga dengan simabur dan pibadar.

Berikut silsilah kepemimpinan di Nagari Tanjung Barulak :

No	Periode	Nama	Keterangan
1	Tahun 1979	Hasani Dt. Rangkayo hitam Dt. panghulu nan putih Dt. panghulu nan kuniang Md.Dt. Marajo Katik Malik Amin Dt. Basa Jabir St. Malano	Wali nagari sebelum kembali ke desa
2	1985 s/d 1990 uu 5 th. 1979 tentang pemerintahan	Syukur st. Bandaro Nasdi pk. Kayo Dt. Kando M. Pk. Smr. Npj	Kades kapuah Kades koto Kades p. langgo Kades Palembang

	desa	Sy. Malin sati Dt. Manggadai Dt. Pangulu basa Darwis St. Sati H. Darmis saidan Amir Pk. Batuah Tamarudin Mln. marajo	Kades tabuah Kades guguk tinggi Kades gg. tapuang Kades pulau Kades blb Kades kucabuak
3	1990 s/d 1995	Sy. Mln. Sati Syukur St. Bandaro H. Darmis saidan Amir Pk. Batuah	Kades utara Kades selatan Kades barat Kades timur
4	1995 s/d 2000	Sy. Mln. Sati Boesrin st. Sati	Kades utara Kades selatan
5	2000 s/d 2006	Drs. H. M. rusin	Wali nagari
6	2007 s/d 2009	Marnaini Pk. Smr. npj	Wali nagari karakter
7	Mei 2009 s/d 2015	Ir. Amriman	Wali nagari
8	April 2015 s/d April 2017	Yatriwel s.sos	Pj. Wali nagari
9	April 2017 s/d Nov 2017	Adiawarman s.sos.,mp	Pj. Wali nagari
10	Nov 2017 s/d sekarang	Alva enersi s.pd	Wali nagari

(*RPLM Nagari tanjung barulak*)

2. Demografi

No	Uraian	Ket
1	Luas wilayah : 4.581	
2	Jumlah jorong 11 : a. Kapuah b. Koto	

	<ul style="list-style-type: none"> c. Baliak Baringin d. Padang Langgo e. Tabuah Tabuah f. Guguak Tinggi g. Guguak Tapuang h. Kapalo Koto i. Pulai j. Kucabuak k. Palembang 	
3	<p>Topografi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian di atas permukaan laut 450 s/d 550 m b. Tingkat kesuburan tanah, sangat subur 35%, subur 48%, lain-lain 17% 	
4	<p>Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Suhu berkisar antara 24 C s/d 28 C b. Curah hujan antara 3.500 mm s/d 4.320 mm 	
5	<p>Hidrologi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber air pute', air tawa, talago batuang, pincuran sunsang, pinang, pincuran basi, sungai putih, limpariak, batu karak, pasarai, dan aie bareh. b. Irigasi tali banda darek, muto, sawah batu ampa, pamatan, banda singkek, banda panjang, banda batu basa, banda ujuang darek, banda sungai tangguak, anak kubang, batu nan ilang, ambacang ampa, putaran, guguak buntieng, laman tuo, sungkai. 	
6	<p>Luas lahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian (sawah) 2500 Ha b. Lahan kering 10 Ha c. Ladang 753 Ha 	

	d. Pemukiman 1581 Ha	
--	----------------------	--

(*RPDM Nagari tanjung barulak*)

3. Keadaan Sosial Masyarakat

1	Suku :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tanjung ✓ Simabur ✓ Koto piliang ✓ Guci
2	Kebiasaan :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merantau ✓ Bertani ✓ Berdagang ✓ Pekerja lepas
3	Kependudukan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah jiwa 4.315 ✓ Jumlah KK 1.213 ✓ Jumlah laki – laki 2.159 ✓ Jumlah perempuan 2.156 ✓ Umur 1 – 4 tahun 196 ✓ Umur 5 – 6 tahun 121 ✓ Umur 7 – 15 tahun 678 ✓ Umur 16 – 21 tahun 489 ✓ Umur 22 – 59 tahun 2.100 ✓ Umur 60> 731 	
4	Tingkat pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum sekolah 789 ✓ Tidak tamat SD 658 ✓ SD 884 ✓ SMP 940 ✓ SMA 808 ✓ D II 45 	

	✓ D III	54
	✓ Strata I	129
	✓ Strata II	8
5	Agama :	Islam

(*RPLM Nagari tanjung barulak*)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

a. Suku

Di Nagari Tanjung Barulak terdapat suku tanjung, simabur, gucci dan koto piliang atau yang disebut 3 (tigo) niniak diantaranya koto, piliang dan pisang.

b. Kebiasaan:

Diantaranya kebiasaan masyarakat adalah :

- 1) Salah satu ciri masyarakat Nagari Tanjung Barulak dan telah menjadi kebiasaan sebagaimana budaya masyarakat Minangkabau yaitu merantau. Masyarakat anak Nagari Tanjung Barulak yang merantau tersebut tergabung dan dihimpun dalam wadah organisasi Ikatan Keluarga Tanjung Barulak (IKTB).
- 2) Dengan adanya lahan pertanian yang terbentang luas di Nagari Tanjung Barulak yang mempunyai 11 jorong maka masyarakat Tanjung Barulak cenderung untuk bertani.
- 3) Nagari Tanjung Barulak terletak di Jalan Lintas Sumatera sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk memasarkan produk UMKM dan hasil pertanian yang ada.
- 4) Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, disamping merantau, bertani, dan berdagang masyarakat Tanjung Barulak juga memiliki kebiasaan sebagai pekerja lepas.

c. Kependudukan:

Jumlah terbesar terdapat pada kelompok umur 22 s/d 59 tahun sebesar 48.67% dari jumlah penduduk, dilihat berdasarkan kelompok umur pada umumnya penduduk Kenagarian Tanjung Barulak kelompok usia sekolah 7s/d 15 tahun (15.71%) sedangkan usia non produktif yaitu usia balita 18,68% dan lanjut usia sebanyak 16,94%, usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumber daya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

d. Tingkat pendidikan

Tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan terutama pendidikan 9 tahun sudah sangat baik sekali, karena di Nagari Tanjung Barulak terdapat 5 (lima) buah PAUD, 2 (dua) buah TK, 3 (tiga) buah SD dan 2 (dua) buah pesantren setara SLTP dan SLTA.

e. Agama

Penduduk Nagari Tanjung Barulak pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama Islam.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum bekerja	928
2	Bidan	1
3	Buruh harian lepas	30
4	Buruh tani perkebunan	30
5	Guru	26
6	Imam msjid	1
7	Industri	6
8	Karyawan BUMN	2
9	Karyawan honorer	36
10	Karyawan swasta	48

11	Lain-lainnya	1
12	Mekanik	1
13	Mengurus rumah tangga	1006
14	Nelayan	3
15	Pedagang	83
16	PNS	96
17	Pelajar mahasiswa	933
18	Pelaut	2
19	Pembantu rumah tangga	1
20	Penterjemah	1
21	Perangkat desa	6
22	Perawat	2
23	Pedagang	81
24	Petani pekebun	509
25	Peternak	1
26	Pensiunan	46
27	Seniman	1
28	Sopir	45
29	Transportasi	13
30	Tukang batu	4
31	Tukang jahit	6
32	Tukang las pandai besi	2
33	Tukang listrik	1
34	Ustadz mubaliqh	4
35	Wiraswasta	360

(*RPLM Nagari tanjung barulak*)

Berdasarkan hasil pendataan penduduk Nagari Tanjung Barulak banyak bekerja dari sektor pertanian yakni sebanyak 1.332 jiwa dan pedagang 734 jiwa. Banyaknya penduduk Nagari Tanjung Barulak bekerja disektor pertanian karena didukung dengan

kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja di sektor Perdagangan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Tanjung barulak.

f. Adat dan budaya

Dalam pelaksanaannya secara umum adat Minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat Minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat Minangkabau yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang mempunyai makna *syara' mangato adat mamakai*.

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Tanjung Barulak selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang, dan Pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga permusyawaratan rakyat nagari.

Di zaman era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, disinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari.

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Nagari Tanjung Barulak

Yang mendukung perekonomian Nagari Tanjung Barulak secara umum dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Faktor alam (sumber daya alam)

b. Faktor manusia (sumber daya manusia)

c. Faktor lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumber daya manusia sudah dapat diandalkan, namun pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut berbagai potensi ekonomi Nagari Tanjung barulak.

1) Sektor Pertanian Dan Perkebunan.

Luas Nagari Tanjung Barulak 4.581 Ha dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Tanjung Barulak didominasi oleh areal pertanian (sawah, ladang).

Penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Tanjung Barulak sampai saat ini, hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktivitas pertanian terutama komoditi padi dan palawija.

Di Nagari Tanjung Barulak terdapat areal pertanian (sawah) 2237 Ha lahan kering 10 Ha, ladang 753 Ha dan tanah pemukiman 1581 Ha.

2) Industri

Industri yang berkembang di Nagari Tanjung Barulak pada umumnya industri kecil, industri rumah tangga dan industri kerajinan tangan, dilihat dari perkembangan masing-masing industri yang ada maka kontribusi yang diberikan di Nagari Tanjung barulak cukup mendukung jika dikembangkan dengan baik di setiap sektor industri.

3) Perdagangan

Di Nagari Tanjung barulak terdapat satu buah pasar yaitu Pasar Nagari Tanjung Barulak (Pasa Simpang) di Jorong Kapuah. Pasar tersebut hanya ramai dikunjungi penduduk / konsumen baik dari penduduk Nagari Tanjung Barulak sendiri maupun dari sekitar Tanjung Barulak pada hari Kamis saja, hasil yang dipasarkan lebih dominan hasil pertanian disamping hasil industri.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan Nagari Tanjung Barulak juga didukung dengan letak yang strategis yaitu sebagai lintas transportasi (Lintas Sumatera) dari Padang Panjang menuju Solok, hal ini merupakan potensi berkembangnya pedagang-pedagang kecil.

4) Perbankan

Untuk menunjang perekonomian masyarakat Nagari Tanjung Barulak telah ada Bank Perkreditan Rakyat (PT. Bank BPR Cahaya Intan Mandiri) dan Koperasi Nagari Tanjung Barulak.

5. Pembagian Wilayah Nagari Tanjung Barulak

Batas-batas Nagari Tanjung Barulak :

- a. Sebelah Utara : Nagari Bungo Tanjung
- b. Sebelah Selatan : Nagari Batu Taba
- c. Sebelah Barat : Nagari Sumpur
- d. Sebelah Timur : Nagari Batu Basa

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

No	Nama	Jabatan
1	Alva Enersi, S.Pd	Wali Nagari
2	Maizul Wardi	Sekretaris Nagari
3	Rahma Fitri Yeni, S.Pd	Bendahara

4	Mezilatul Ismi	Kaur Umum
5	Rickhi Arif Vandi, S.Hi	Kaur Pemerintahan
6	Rina wati	Kaur Pembangunan
7	Nola afrida	Kaur Ekonomi
8	Siti Aminah	Kaur Kesra
9	Yandri	Kepala Jorong Kapuah
10	Reki Gusman	Kepala Jorong Koto
11	Arijal	Kepala Jorong Baliak Baringin
12	Eri Kamal	Kepala Jorong Padang Langgo
13	Marzaini	Kepala Jorong Tabuah – tabuah
14	Mulyadi	Kepala Jorong Guguak Tinggi
15	Rusdi Sidi Marajo	Kepala Jorong Guguak Tapuang
16	Salman	Kepala Jorong Kapalo Koto
17	Amrizal	Kepala Jorong Pulai
18	Zulpen Efendi	Kepala Jorong Kucabuak
19	Muhammad Ansa	Kepala Jorong Palembang

(*RPLM Nagari tanjung barulak*)

B. Pelaksanaan Tradisi Kasur Papan Dalam Resepsi Perkawinan Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Tradisi kasur papan adalah suatu adat yang berlaku di Nagari Tanjung Barulak, yang sudah menjadi turun temurun dari dahulunya, yang mana dinamakan sebagai adat salingka nagari, yang hanya berlaku untuk masyarakat nagari Tanjung barulak saja dan suatu kewajiban

masyarakat untuak mangarajoan tradisi iko, wajib lah namo istilah nyo, indk dikarajoan dituntuik dek niniak mamak nan datang, baitu juo dikarajoan kok nyampang salah dituntuik pulo dek niniak mamak nan datang, mako dari itu bisa katokan salah satu tradisi yang unik di Nagari Tanjung Barulak, dan adolah suatu aturan yang indak bisa di hilangkan.

Tradisi kasur papan adalah salah satu tradisi yang ada di Nagari Tanjung Barulak yang sudah turun temurun dari dahulunya, yang dinamakan sebagai adat salingka nagari yang berlaku hanya untuk masyarakat Tanjung Barulak dan sebuah kewajiban masyarakat untuk melaksanakan tradisi ini (wajib). Apabila tradisi ini tidak dikerjakan maka akan dituntut oleh niniak mamak dan apabila dikerjakan akan tetapi salah dalam mengerjakannya dituntut juga oleh niniak mamak yang datang, maka dari itu bisa dikatakan bahwa tradisi kasur papan adalah salah satu tradisi yang unik di Nagari Tanjung Barulak dan sebuah aturan yang tidak bisa dihilangkan. (Wawancara, B. Datuak pangulu sati, 26 maret 2022)

1. Pengertian dan Sejarah Singkat Tradisi Kasur Papan Di Nagari Tanjung Barulak.

Tradisi adalah salah satu kebiasaan masyarakat nagari tanjung barulak yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu sampai saat sekarang, dan menjadi sebuah keharusan masyarakat untuk melaksanakannya. Kasur papan adalah sebuah simbol yang melambangkan kedudukan laki-laki dalam masyarakat secara adat di Nagari Tanjung Barulak

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang Bundo kanduang di Nagari Tanjung Barulak, mengatakan bahwasanya tradisi kasur papan ini merupakan salah satu tradisi yang unik, bahkan adanya kasur papan ini merupakan suatu kesepakatan antara niniak mamak terdahulu, maka muncullah sebuah ide yang dinamakan dengan adat tradisi kasur papan.(Wawancara, R. Bundo kanduang : 29-03-2022)

Salah seorang pemangku adat di Nagari Tanjung Barulak mengatakan tradisi kasur papan ini mulai diberlakukan semenjak adanya aturan adat di Minangkabau yaitu tahun 1876. Pada masa itu Islam masuk ke Minangkabau dan berkembang di daerah Minangkabau dan pada waktu itu Islam menyesuaikan adat Minang dengan ajaran Islam akan tetapi pada waktu itu tidak ada pertentangan antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam, maka semenjak itulah mulai diberlakukan adat Minang ini seiring dengan ajaran Islam, Dan pada saat itulah mulai diketahui ditengah-tengah masyarakat tentang yang dinamakan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Pada dasarnya tradisi kasur papan ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat akan tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan salah satu faktor, yakni belum ada lembaga resmi yang mengatur tentang tradisi ini, setelah kerapatan adat nagari dibentuk, maka dari sanalah mulai diberlakukannya aturan-aturan adat salingka nagari dan termasuk juga di dalamnya tradisi kasur papan ini. (Wawancara, Angku Datuak Rajo Lelo, 20 maret 2022)

2. Bentuk Dan Tujuan Tradisi Kasur Papan Di Nagari Tanjung Barulak

Sebagaimana wawancara penulis dengan salah seorang datuak tungganai di Nagari Tanjung Barulak, niniak mamak masyarakat Nagari Tanjung Barulak mendirikan suatu adat atau kebiasaan di Nagari Tanjung Barulak ini pasti mempunyai maksud dan tujuan, Salah satunya tradisi kasur papan.

Kasur papan hanya terlihat pada saat pesta perkawinan (baralek) dan itu hanya berada di rumah pengantin perempuan yang terletak di sebelah pintu masuk kamar pengantin, dan tidak akan ditemui di rumah pengantin laki-laki, tujuannya adalah, untuk meninggikan derajat si laki-laki yang datang ke rumah itu, serta menghargai status si laki-laki tersebut, Karna itu laki-laki di nagari tanjung barulak sangat dihargai.

Dengan kata lain, dengan melihat tingkatan kasur papan tersebut, kita bisa mengerti keberadaan atau status yang disandang oleh laki-laki itu. (Wawancara B. Datuak Pangulu Sati : 26 maret 2022)

Berbicara tentang tingkatan, Kasur papan ini memiliki beberapa tingkatan yaitunya :

- a. Masyarakat yang menyandang gelar pangulu pucuak (pangulu nan 6) dengan 7 tingkatan kasur papan, dan dihiasi 15 mato banta
- b. Untuk pangulu handiko (datuak tungkatan) dengan 6 tingkatan kasur papan, dan di hiasi dengan 13 mato banta
- c. Datuak rumah (datuak tungganai) memiliki 5 tingkatan kasur papan dan dihiasi dengan 11 mato banta
- d. Untuk orang kebanyakan memakai 4 tingkatan kasur papan dan dihiasi dengan 9 mato banta (*Ketetapan kerapatan adat nagari Tanjung barulak*)

Berikut ini adalah nama – nama Pangulu dan panungkek Nagari Tanjung Barulak :

- a. Pangulu

No	Gelar	Jabatan	Suku
1.	Dt. Manggada I	Pucuak	Tanjuang
2.	Dt. Nan basa	Handiko	
3.	Dt. Rangkayo hitam	Handiko	
4.	Dt. Damuanso	Handiko	
5.	Dt. Tianso	Handiko	
6.	Dt. Panghulu nan kuniang	Pucuak	Simabur
7.	Dt. Adia	Handiko	
8.	Dt. Palimo	Handiko	
9.	Dt. Panghulu nan hitam	Handiko	
10.	Dt. Rajo bukik	Handiko	
11.	Dt. Marajo	Pucuak	Gucci
12.	Dt. Panghulu marajo	Handiko	

13.	Dt. Tan mudo	Handiko	
14.	Dt. Rajo mangkuto	Handiko	
15.	Dt. Panjang	Pucuak	Tigo Niniak
16.	Dt. Rajo batuah	Handiko	
17.	Dt. Majo indo	Handiko	
18.	Dt. Rajo palawan	Handiko	
19.	Dt. Rajo lelo	Handiko	
20.	Dt. Rajo sampono	Handiko	

Sumber : monografi KAN Nagari Tanjung Barulak

b. Panungkek

No	Gelar	Suku/jurai	Ket
1.	Dt. Pono basa	Tanjung	
2.	Dt. Basa		
3.	Dt. Bata		
4.	Dt. Bagindo		
5.	Dt. Indo marajo		
6.	Dt. Simarajo nan panjang	Simabua	
7.	Dt. Rangkai pandak		
8.	Dt. Imbang jayo		
9.	Dt. Sati		
10.	Dt. Kayo	Gucci	
11.	Dt. Tan majo lelo		
12.	Dt. Kando		
13.	Dt. Mangkuto majo lelo		
14.	Dt. Jo mulia	Tigo niniak	
15.	Dt. Gadang		
16.	Dt. Batuah		
17.	Dt. Rangkai tuo		
18.	Dt. Enda kayo		
19.	Dt. Tanbijo		

Sumber : monografi KAN Nagari Tanjung Barulak

Secara umum kasur papan mempunyai simbol dari masing-masing tingkatannya, dimana setiap tingkatan terdapat 3 buah simbol menurut salah seorang bundo kanduang Nagari Tanjung barulak :

a. *Motif Basolan*



Merupakan tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan yang diletakkan di deretan paling atas dari setiap tingkatan kasur papan.

b. *Motif Bakabuang*



Merupakan tingkatan menengah, yang diletakkan di deretan tengah dari setiap tingkatan kasur papan.

c. *Motif Batuntuang*



Merupakan tingkatan terendah, yaitu tingkatan terendah yang diletakkan pada deretan paling bawah tingkatan kasur papan. (R. Bundo Kandung, 29 Maret 2022)

3. Pelaksanaan Tradisi Kasur Papan di Nagari Tanjung Barulak

Sebelum terjadinya pemasangan kasur papan, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh pihak yang bersangkutan, baik itu pihak pengantin, niniak mamak, dan juga pihak keluarga yang dinamakan dengan prosesi adat, yang mana proses ini harus dilalui secara adat, yang terungkap dalam pepatah berikut :

Ikan di lauik, asam di gunuang dalam balango batamu juo, deklah tumbuhan sarupo iko kini, duo, tigo wajah di kanduangnyo, partamo mauruik janjang / manapiak bandue, kaduo batimbang tando, katigo malalui ameh.

Berikut penjelasan masing-masing proses tahapan tersebut :

a. *Mauruik janjang / manapiak bandue*

Atau di sebut dengan **Memintang**, yaitu proses dimana seorang mamak dari calon mempelai perempuan, datang menemui mamak dari calon mempelai laki-laki, atau dikatakan dengan sebuah proses untuk memintang, (*mamutuih etongan baiak*)

b. *Batimbang tando* (batuka Cincin)

Batali buliah diirik batampuak buliah dijinjang, batimbang batando jadi, batai ameh dipuro, tai ameh timbangan bana, sasuai tando timbo baliak, kok mati dalam janjian nyawa didalam tangan allah, kaganti kapan nan salampih, kok hiduik samo dikembalikan, baitu adaik nan bapakai.

Yakni suatu proses dimana mamak dari calon mempelai wanita datang menemui pihak keluarga, mamak dari calon mempelai laki-laki, dengan tujuan untuk memperkuat keputusan yang telah dibuat sebelumnya, dengan saling menukar cincin (emas) antara keduanya, dan akan dikembalikan pada saat proses *malalui ameh*.

c. *Malalui ameh*

Yakni proses dimana mengembalikan tanda dari ke dua belah pihak, tanda yang di maksud adalah cincin (emas) yang di tukarkan pada saat *batimbang tando*, Proses ini biasanya di lakukan pada saat 2 / 3 hari menjelang pesta perkaminan.(Wawancara D. Pakiah Saidi Nan Sati, 7 april 2022)

Setelah prosesi adat tersebut dilalui maka barulah bisa dipasangkan kasur papan di rumah calon penganten perempuan, sesuai dengan keberadaan atau status si laki-laki.

Pada pelaksanaan, atau pemasangan kasur papan di Nagari Tanjung Barulak, tidak ada yang mengatur tentang soal ini, atau tidak ada ritual khusus yang mengatur tentang pemasangannya, bagi masyarakat yang akan melangsungkan pesta perkawinan, proses pemasangan tradisi ini biasanya dipasang oleh bundo kanduang serta pihak keluarga calon mempelai wanita, yang dipasang pada saat malam hari, dikarenakan jikalau pada siang hari, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, dan dipasang 1 atau 2 hari menjelang pesta perkawinan, kasur papan ini dipasang sesuai dengan status atau derajat yang disandang oleh calon mempelai laki-laki. (Wawancara B. Datuak Pangulu Sati, 27 Maret 2022)

4. Dampak yang Timbul Akibat Melanggar Tradisi Kasur Papan di Nagari Tanjung Barulak

Pada dasarnya tradisi kasur papan di nagari Tanjung barulak sudah merupakan suatu adat istiadat, atau menjadi kebiasaan bagi masyarakat nagari Tanjung barulak yang sudah turun temurun dari nenek moyang.

“Di bubui ndk layui, di asak ndk mati, adaik yang di adatkan dari nenek moyang kami” (Datuak Pangulu Sati).

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat memasang kasur papan dalam pelaksanaan parayaan perkawinan, Akan tetapi jika kita lihat faktanya masih banyak masyarakat yang kurang faham akan pemasangan tradisi ini, yang berakibat fatal secara adat.

Dampak yang timbul apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan tradisi ini yakni, pada saat niniak mamak mengantarkan kemenakannya calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai wanita, yang dilihat pertama sekali adalah kasur papan, apabila kasur papan yang dipasang tidak sesuai dengan status dari mempelai laki-laki maka niniak mamak mempelai laki-laki langsung menuntut kepada pihak keluarga dari mempelai wanita.

Apabila pihak keluarga mempelai wanita mengakui akan kesalahannya dan akan merubah kasur papan sesuai dengan derajat mempelai laki-laki, maka barulah bisa dilanjutkan tahap selanjutnya, namun, apabila pihak keluarga mempelai wanita belum menyadari akan kesalahannya maka disanalah timbul suatu permasalahan atau terjadi sebuah kecekcokan antara niniak mamak mempelai laki-laki dengan niniak mamak mempelai wanita, dan bisa jadi niniak mamak mempelai laki-laki langsung membawa kemenakannya turun dari rumah itu dan rela tidak memakan makanan yang telah dihidangkan (Wawancara B. Datuak Pangulu Sati, 27 Maret 2022)

Secara adat dampak yang terjadi apabila pemasangan kasur papan tidak sesuai adalah:

- a. Niniak mamak mempelai laki-laki tidak menerima dikarenakan status atau derajat kemenakannya tidak dihargai oleh pihak keluarga mempelai wanita.
- b. Status dari pihak mempelai laki-laki tidak dihargai atau direndahkan secara adat oleh pihak keluarga mempelai wanita.
- c. Secara adatnya mempelai laki-laki tersebut belum dianggap sebagai *rangsumando* di rumah tersebut, selagi belum mengganti kasur papan sesuai derajat mempelai laki-laki.
- d. *Lun di bau duduak samo randah tagak samo tinggi, oleh rang sumando-rang sumando yang ada di pihak keluarga wanita, yakni tidak di anggap dalam acara apapun, tidak di undang.*
- e. Pihak keluarga mempelai wanita merasa bersalah dan menanggung beban malu karena diketahui oleh orang banyak.

Sementara itu, salah seorang yang dituakan di nagari tanjung barulak ketika penulis mewawancarai Mengatakan : *“adat di Nagari Tanjung Barulak pado dasarnya babuhui sintak, mangko jan lah sampai katajadi yang sarupo itu, seandainya pihak keluarga mempelai wanita nio berjanji akan memperbaiki tingkatan kasur papan, igiahlah*

izin, sahari ataupun duo hari” Mangko lanjutkanlah kapado tahapan selanjutnyo”

Adat di Nagari Tanjung Barulak pada dasarnya bersifat *arek-arek lungga* (tidak terlalu mengekang juga tidak terlalu melonggarkan), seandainya pihak keluarga mempelai wanita mau berjanji akan memperbaiki tingkatan kasur papan tersebut, maka berilah dia izin satu atau dua hari untuk memperbaikinya. Maka setelah itu Injutkanlah kepada tahapan selanjutnya. (Wawancara, Angku Datuak Rajo Lelo, 20 maret 2022)

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Kasur Papan Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Suatu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah salah satunya masalah perkawinan, karena di dalam perkawinan merupakan suatu sistem sosial yang tidak hanya menyangkut dua manusia yang berkepentingan melainkan juga menyangkut kedua orang tua, sebab hal tersebut menentukan corak adat istiadat suatu daerah khususnya di kenagarian Tanjuang barulak kecamatan batipuh kabupaten tanah datar.

Dalam hal tradisi kasur papan yang berada di kenagarian Tanjung Barulak, yang merupakan salah satu adat salingka nagari yang sudah turun temurun dari nenek moyang dan menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakannya, Tradisi kasur papan ini diadakan pada saat melaksanakan acara walimah atau bisa dikatakan, waktu acara pesta perkawinan,

Apabila seseorang mengadakan pesta perkawinan dan tidak melaksanakan tradisi tersebut, sedangkan ia berada di ruang lingkup Nagari Tanjung Barulak, berarti mempelai laki-laki belum bisa tinggal di rumah mempelai wanita. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam hal melaksanakan perkawinan, suami istri tersebut sah menjadi suami istri, Sebagaimana dijelaskan bahwa

perkawinan dianjurkan bagi yang sudah mampu, dan bagi yang belum secara lahir dan bathin diharapkan melaksanakan puasa.

Perkawinan merupakan satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia. Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahman. Menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu juga menghindari zina. Dalam Islam, zina adalah haram. Maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu. Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan baik di mana memiliki dasar hukum pernikahan. (Ari Welianto, 2020)

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalamnya.

Sebagaimana ayat Al – Quran dan Hadist yang menerangkan tentang Pernikahan yaitu :

a. Al-Quran Surat Annisa ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,*

dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

b. Al – Quran Surat Ar – Ruum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

c. Al quran surat an – nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Membangun sebuah pernikahan bernilai ibadah di mata Allah SWT. Sebab, pernikahan mampu memuliakan seseorang dan mencegahnya dari perbuatan zina. Berikut beberapa hadist Rasulullah SAW yang membahas pernikahan dalam Islam.

a. Anjuran menikah bagi yang sudah mampu, jika belum maka berpuasalah.

مَآ شَرَّ الشَّابَابِ مِنْ اسْتِطَاعِ مَعْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ يُعْضِرُ الْبَصَرَ وَأَحْصَنُ الْفَرْجَ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لِصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

- b. Menikah menyempurnakan agama

اِذَا زَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الْإِسْلَامِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

- c. Menikah membuat seseorang menjadi golongan yang ditolong Allah

ثَلَاثٌ كَانَتْ لَهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالذَّاكِرُ الْمُسْتَغْنَى، وَالْمَكَاتِبُ رِيْدُ الْآدَاءِ

Artinya: ”Ada tiga kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah: (1) mujahid di jalan Allah; (2) pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri; dan (3) budak yang berusaha memerdekakan diri (agar lebih leluasa beribadah).” (HR. Ahmad no. 7416.)

Agar sebuah perkawinan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ajaran islam, Selain seiman atau sama-sama memeluk agama Islam ada syarat pernikahan lainnya.

Syarat Sah Nikah dalam Islam diantaranya:

1. Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Sudah jelas, syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan.

2. Wali untuk Mempelai Perempuan

Wali nikah pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak jadi wali di antaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-

laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

3. Saksi dari Kedua Belah Pihak

Pernikahan yang sah diperlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi.

4. Ada Mahar

Mahar atau maskawin sangat penting keberadaannya di altar pernikahan dan menjadi syarat nikah dalam Islam. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, Mahar dalam agama Islam menggunakan nilai uang sebagai acuan. Mempelai perempuan bisa meminta harta seperti uang tunai, emas, dan benda berharga lainnya, hal-hal yang tidak memberatkan bagi calon suami.

5. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi. Pelaksanaan Ijab dan qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri.

Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun sah nikah dalam agama islam.

Rukun Sah Nikah dalam Islam :

- a. Mampelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam
- b. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri
- c. Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali
- d. Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram.
- e. Pernikahan berlangsung tanpa paksaan.

Apabila salah satu rukun ataupun syarat pernikahan seperti telah dijelaskan di atas tidak terpenuhi maka pernikahannya dikatakan tidak sah. (Rifan aditya ,2020)

Pada tradisi kasur papan ini penulis mengutip pada dua prinsip yakni :

1. Prinsip “*Segala Sesuatu Boleh Dilakukan*”

Metode berfikir di kalangan madzhab Syafi'i antara lain berpijak pada kaidah الأصلية لأشياء الإباحة (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Sedangkan dikalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah sebaliknya yaitu الأصلية لأشياء التحريم (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang) Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. Kaidah الأصلية لأشياء الإباحة ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain ibadah mahdhah/ritual) dan kemudian muncul kaidah الأصلية لمعاملة الإباحة إلا أنيدللدليل على التحريم (Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash) Sedangkan kaidah الأصلية لأشياء التحريم ditempatkan dalam wilayah kajian ibadah mahdhoh / ritual dan kemudian muncul kaidah الأصلية للعبادة التحريم إلا أنيدللدليل على الإباحة (Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan / memerintahkan)

Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk menilai apakah tradisi / kebiasaan / adat yang ada di masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan / wilayah /bidang muamalah (selain ibadah) adalah “segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang

tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan”.

Oleh karena itu, tradisi / kebiasaan / adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibadah).

Bahkan suatu tradisi / kebiasaan / adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus sebagai dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum, terutama dalam bidang jual beli (transaksi atau akad). Prinsip ini ada dalam kaidah : (adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum). Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nash (yang diatur secara rinci dalam nash sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.

2. Prinsip ”Kemaslahatan / Kemanfaatan”

Salah satu prinsip penting lain yang digunakan dalam menetapkan hukum atau menilai “sesuatu” adalah kemaslahatan atau kemanfaatan riil. Metode ini dalam hukum Islam (Usul Fikih) disebut *istishlah* atau *maslahah mursalah*. Oleh karena itu salah satu parameter untuk menilai tradisi / kebiasaan / adat yang ada di masyarakat baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, *bid'ah* atau tidak *bid'ah* adalah apakah bermanfaat / ada nilai maslahat (kebaikan) nya atau tidak. Apabila tradisi / kebiasaan / adat itu ada manfaat / maslahatnya atau tidak mengakibatkan *madharat* (efek negatif), maka minimal hukumnya boleh (ibadah). Jadi selama tradisi / kebiasaan / adat tersebut tidak berkaitan dengan ibadah atau masuk dalam sistem/teknis ibadah, dan selama tidak ada

nashqath'iy yang melarangnya, maka tidak dilarang. (Ansori, 2020).

Berdasarkan kaidah fiqh diatas sesuatu yang terjadi berupa tradisi / kebiasaan / adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) dan sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu maka boleh saja dilakukan (ibahah).

Dalam ilmu ushul fiqh dari segi baik dan buruk, '*adat* atau '*urf* itu terbagi kepada dua macam :

- a. '*Adat* yang *Shahih*, yaitu '*adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- b. '*Adat* yang *Fasid*, yaitu '*adat* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa. (amir syarifuddin, 2009: 392)

Menurut pendapat penulis dari yang telah penulis jabarkan, tradisi kasur papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak merupakan aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, dengan adanya tradisi ini, tidak menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain, baik kerukunan hidup bertetangga, serta nilai-nilai persudaraan antara sesama muslim. Sehingga dari sana dapat timbul rasa saling menghargai, menghormati, menghargai derjat satu sama lain, dari sebuah adat ini juga akan terlihat mana seseorang yang benar-banar menghargai sebuah adat yang telah ada, dengan seseorang yang memper olok-olok kan adat tersebut.

Kita hidup di alam Minangkabau, jadi masyarakat yang tinggal di Minangkabau, memegang teguh yang namanya “Adat Basandi Sara’, Sara’ Basandi Kitabullah”, selagi adat atau tradisi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan sara’, maka itu tidak dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Tradisi Kasur Papan dalam Perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. Maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi kasur papan adalah salah satu tradisi yang berada di Nagari Tanjung Barulak yang sudah turun temurun dari dahulunya, yang dinamakan sebagai adat salingka nagari yang berlaku hanya untuk masyarakat Tanjung Barulak dan sebuah kewajiban masyarakat untuk melaksanakan tradisi ini, yang mana tradisi ini terlihat pada saat melaksanakan pesta perkawinan di rumah mempelai wanita yang terletak disamping pintu kamar penganten, apabila tradisi ini tidak dikerjakan dituntut oleh niniak mamak, dan apabila dikerjakan akan tetapi salah dalam mengerjakannya dituntut juga oleh niniak mamak yang datang, maka dari itu bisa dikatakan salah satu tradisi yang unik di Nagari Tanjung Barulak dan sebuah aturan yang tidak bisa dihilangkan, *“Di bubui ndk layui, di asak ndk mati, adaik yang di adatkan dari nenek moyang kami”*
2. Tradisi / kebiasaan / adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan sebagaimana Tradisi kasur papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak merupakan aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, dengan adanya tradisi ini, tidak menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain, menjaga kerukunan hidup bertetangga, dan menguatkan nilai-nilai persudaraan antara sesama muslim. Sehingga dari sana dapat timbul rasa saling menghargai, menghormati, menghargai derajat satu sama lain, dari sebuah adat ini juga akan terlihat mana seseorang yang benar-banar

menghargai sebuah adat yang telah ada, dengan seseorang yang memper olok-olok kan adat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada orang tua agar bisa mendidik dan lebih memberikan pengetahuan adat(Minangkabau) kepada anak-anaknya agar dapat dibudayakannya.
2. Kepada generasi muda agar selalu mencari tahu tentang tradisi adat yang berlaku di Nagari Tanjung Barulak, supaya generasi selanjutnya adat istiadat yang berlaku khususnya di Nagari Tanjung Barulak ini tetap terjaga dan tetap dilestarikan.
3. Kepada Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai agar membangkit kembali batang tarendam dan kedepannya lebih memperhatikan anak kemenakan dan memberikan pemahaman tentang Adat agar tidak salah langkah anak kemenakan didalam melihat, berbuat dan berkata. Sehingga memang niniak mamak atau mamak adalah Suluah Bendang Dalam Nagari, Kapai Tampek Batanyo, Kapulang Bakeh Kabarito, Menghukum Adia Bakato Bana dan menjadi Contoh bagi anak kemenakan terkhusus di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahhab Khallaf, Prof. Dr. 2000. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aditiya, Arifan, 2020, *Dasar Hukum Pernikahan dalam Agama Islam*, Artikel
- Amir Syarifudin, 2009, *Ushul Fiqh II*, cet. Ke 5. Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Ansori, 2020, *Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat'Urf)*: banyumas, UNU Purwokerto
- Muhammad Daut Ali, Prof. H. S.H. 2011. Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elimartati, 2014, *Bunga Rampai Perkawinan Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Ibrahim, Ibnu. 2009, *Kado perkawinan*, (terj.) jakarta : Pustaka Azzam
- Abdullah Nashih Ulwan. 2006. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Qitshi Press
- Abdul Mun'im, Salim Amru. 2008. *Panduan Lengkap Nikah*. Solo: Daar An Naba
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*, Jakarta: Imprin Bumi Aksara Cet ke I
- Basiq Djilil, Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010
- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014
- Satria Effendi dan M. Zein, Ushul fiqh, Jakarta: kencana, 2005
- Tihami, 2010, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Lengkap* , Jakarta: Rajawali pres, cet ke II
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depok: Cahaya Qur'an, 2008
- Enizar, 2015, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro
- Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Alih Bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa, Surabaya: Bina Insan
- Mahmud Al-Mshri, 2010, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press
- Moh. Mufid, 2018, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana Cet ke II

- Majied, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syarif.M. 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ramayulis, 1996, *Pendidikan Islam Rumah Tangga*, Cetakan Ketiga Radar Jaya
- Sayyid Ahmad Al Musayyar, 2008, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga
- Saleh Al – Fauzan, 2006, *Al – Mulakkhasul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al – Kattani, Dkk, Depok: Gema Insani
- Syeikh Hasan Al Yaub, 2006, *Fiqh Keluarga*, Alih Bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al Kautsar cet ke V
- Sulaiman Rasyid, 1996, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* cet- ke 29, Bandung, Sinar Baru Algensindo
- Asraferi Sabri, 2021, *Adaik Salingka Nagari*, Pt Editor Multi Mulia
- Abdul Syukur Al-Azizi, 2017, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Hayatur Rohman, cet-1, Yogyakarta: DIVA Press.
- Mamahit, Laurensius, 2013, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di tinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatium, Vol. 1, No. 1
- Rahmi, Nailur, 2020, *Sanksi Adat tentang Larangan Perkawinan terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, no. 2
- Muslimah, 2021, *Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan*, Aainul Haq, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 edisi 1
- Yulisman, *Baundi dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek*, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, vol 4 no. 1, Juni 2018)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71190, 574221, 71890 Fax. (0752) 71870
Website : fasya.iain-batusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1099/In.27/F.II.1/PP.00.9/03/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk. III/d	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : **Rifal Deswanto**
NIM : **1730201027**
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**
Judul Proposal : **Adat Kasur Papan di Nagari Tanjung Berulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat ini, atas keediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 29 Maret 2021

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Hofaldil M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website: www.iaibatusangkar.ac.id e-mail: iaiva@iaibatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2860/n.27/F.II.1/PP.00.9/12/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menunjuk:

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk. III/d	Lektor	Ketua
2	Nallur Rahmi, M.Ag. / 19730803 200501 2 008	Penata Tk. III/d	Lektor	Reviewer

sebagai Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Name : Rifal Deswanto
NIM : 1730201027
No. HP : 085264403044
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : "Adat Kasur Papan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam"
Hari/Tanggal : Kamis / 23 Desember 2021
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 21 Desember 2021

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Nofisidi, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71158, 574221, 71990Fak. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : iaiva@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1449/In.27/F.II.1/PP.CO.9/03/2022

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk. I/III.d.	Lektor	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama:

Nama : **Rifal Deswanto**
NIM : 1730201027
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul Proposal : **Tradisi Kasur Papan dalam Perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 10 Maret 2022

A. Dekan,
M. Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofaldi, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137, Lingsar, Kota Batusangkar, Telp. (0742) 71190, 574221, 718900-Fax: (0742) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : E-1450/In.27/F.II.1/PP.00.9/03/2022 10 Maret 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

**Yth. Kepala Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar
Tanah Datar**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya Saudara berkenan untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

N a m a : **Rifal Deswanto**
NIM : 1730201027
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Lokasi Penelitian : Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Waktu Penelitian : 11 Maret 2022 s.d 11 April 2022

melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: "**Tradisi Kasur Papan dalam Perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam**", dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif;
- Pengumpulan data penelitian tidak dilaksanakan dengan tatap muka atau pertemuan langsung dengan responden, untuk memperoleh data dilakukan melalui media telepon, email, atau media lainnya yang menghubungkan peneliti dengan responden;
- Menghindari kerumunan/keramaian;
- Mematuhi protokol kesehatan pencegahan *covid-19*.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,

H. Zainuddin, MA





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpurok Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/KG/KESBANGPOL/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Nomor : B-1450/In.27/F.II.1/PP.00.9/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: RIFAL DESWANTO
Tempat/Tgl. Lahir	: Tanjung Barulak, 20 Desember 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Baliak Baringin Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Barulak
Kartu Identitas	: NIK. 1304022012970005
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: "TRADISI KASUR PAPAN DALAM PERKAWINAN DI NAGARI TANJUNG BARULAK KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"
Lokasi Penelitian	: Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh
W a k t u	: 14 Maret 2022 s.d 11 April 2022
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 14 Maret 2022 s.d 11 April 2022 Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperiunya.

Batusangkar, 14 Maret 2022
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL,
KABUPATEN TANAH DATAR,
KASI KETAHANAN BANGSA


GUSMAWATI, SH
NIP.19700817 199308 2 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Padang Panjang di Padang Panjang.
4. Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Camat Batipuh di Batipuh.
6. Wali Nagari Tanjung Barulak di Tanjung Barulak.
7. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar di Batusangkar.
8. Yang bersangkutan..



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUH
WALI NAGARI TANJUNG BARULAK

Alamat : Jln Raya Padang Panjang - Sokok Km 15 Teip. 0752 7493131 Fax. 0752 7493131 Kode Pos : 27265

SURAT KETERANGAN
Nomor : 53 / S.Ket / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: RIFAL DESWANTO
Tempat/tgl lahir	: Tanjung Barulak / 20-12-1997
NIK	: 1304022012970005
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Alamat	: Jorong Baliah Baringin Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Menerangkan bahwa Nama yang tersebut diatas adalah memang benar melakukan Penelitian Skripsi dengan Judul "Tradisi Kasur Papan Dalam Perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam" dengan waktu 14 Maret 2022 s/d 11 April 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan yang bersangkutan seperlunya.

Tanjung Barulak, 11 Juli 2022
Wali Nagari

ALVA ENERSI, S.Pd

Wawancara dengan Bapak Bahrudin, Datuak Pangulu Sati, 26 Maret 2022.



Wawancara dengan ibuk Rosmiati, Bundo Knduang, 29 maret 2022.



Wawancara dengan Tuo, Angku Datuak Rajo Lelo, 20 Maret 2022.



Proses pemasangan tradisi kasur papan





Kasur papan ketika acara pesta perkawinan

